



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Nomor : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP - 070/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL DAN PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RAUDHATUL JANNAH DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Jannah Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
b. bahwa madrasah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH RAUDHATUL JANNAH DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagai berikut :
- Nama Madrasah : **MTsS RAUDHATUL JANNAH**
Alamat : Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara
Nomor Statistik Madrasah : 121263020014
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan piagam pendirian dengan status terdaftar sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan/atau jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 01 Juni 2012

Kepala.